

**PUTUSAN****Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUMBAN GAUTOMO, SE, berkedudukan di Taman Wiguna Selatan XII/6 Surabaya, Gunung Anyar Tambak, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur email: yahya.3jo@gmail.com. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU SUGIONO S.H., beralamat di Kantor Hukum Heru Sugiono & Associates Jalan Pasar Kembang no 14 Kelurahan Kupang krajan, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60253. Alamat Elektronik Email : heruassociates.9018@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

MOH RAFIUL AZIS, bertempat tinggal di Jl. Kemuning asri BW 15 waru Wisma Tropodo, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , Alamat Elektronik Email : oktagizitas@gmail.com. sebagai **Tergugat** ;

INDAH NOVI W, bertempat tinggal di Jl. Kemuning asri BW 15 waru Wisma Tropodo, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat I**;

M ADI GUFRON , bertempat tinggal di Jl.. Kemuning Asri BW 15 Waru Wisma Tropodo Kabupaten Sidoarjo , Jawa Timur sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

ISTIANAH bertempat tinggal di Jl.. Kemuning Asri BW 15 Waru Wisma Tropodo Kabupaten Sidoarjo , Jawa Timur sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian kerjasama dengan pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023. Dengan pasal-pasal atau ketentuan yang telah disepakati bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ,
2. Bahwa dengan tugas pekerjaan/ kewajiban TERGUGAT sepakat dan menerima dengan baik dan menyanggupi tugas dan pekerjaan pembuatan satu set komplit mesin engsel air hidrolik otomatis mesin engsel., dan dengan harga yang harus dibayar atau kewajiban oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai kesepakatan tersebut/ Perjanjian Kerjasama diatas sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa selama dalam proses pembuatan satu set komplit mesin engsel Hidrolik otomatis mesin engsel tersebut pihak TERGUGAT telah meminta pembayaran dan menerima pembayaran yang telah ditransfer kepada TERGUGAT melalui via transfer yang ditujukan dan dibayarkan kepada rekening bank dengan nama TURUT TERGUGAT I yang mempunyai hubungan sebagai istri dengan TERGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT telah membayar dan memberikan secara bertahap pembayaran guna pembuatan mesin engsel tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sebagaimana nilai atau pembayaran yang diminta TERGUGAT , dengan total selama ini yang telah di bayarkan kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
5. Bahwa TERGUGAT dalam pembuatan mesin engsel tersebut sesuai dengan surat kesepakatan tersebut pasal 2 ayat 3 dengan teknis instal dan running/ proses pemasangan mesin engsel di Jombang minimal 3 bulan terhitung sejak ditanda tangani kesepakatan tersebut .
6. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak bisa melaksanakan sebagaimana apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan tersebut dengan surat yang telah dibuat oleh pihak TERGUGAT sebagaimana tertulis dalam addendum Perpanjangan Waktu Pembuatan Mesin Engsel , hari senin tertanggal 19 Juni 2023 dengan nomor kontrak ; 008/KUG/DIV-APP/II/2023, pihak

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT mengajukan perpanjangan waktu pembuatan mesin engsel selama dua bulan terhitung sejak ditanda tangani addendum ini hingga tanggal 19 Agustus 2023, dan tertulis dipastikan selesai (mesin beroperasi/dapat digunakan produksi normal satu menit menghasilkan satu engsel panjang 3.5 meter dan memenuhi target produksi). Dan tertulis jika dalam kurun waktu tersebut diatas tidak selesai, maka TERGUGAT sanggup mengembalikan uang modal yang sudah diterima TERGUGAT dari PENGUGAT sebesar 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). dan atau memberikan jaminan asset setara.

7. Bahwa TERGUGAT melalui surat addendum tertanggal 19 Juni 2023, TERGUGAT telah menyanggupi pembuatan mesin tersebut kepada PENGUGAT dengan memohon waktu 2 bulan mesin siap dioperasikan, dan memberikan pengakuan dan jaminan kepada PENGUGAT untuk uang yang telah dibayarkan dan diterima oleh TERGUGAT jika mesin tersebut tidak beroperasi dalam pembuatan engsel maka TERGUGAT menjamin dan berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). dan atau memberikan jaminan asset yang setara dengan nilai pembayaran tersebut.
8. Bahwa pada akhirnya untuk janji yang kedua atau dalam addendum TERGUGAT telah wanprestasi atau cidera janji kepada PENGUGAT, sebagaimana TERGUGAT telah membuat surat perjanjian pengembalian Uang modal pembuatan mesin engsel, tertandatanganinya tanggal 29 Juni 2023 bahwa sebagaimana TERGUGAT telah mengakui menerima uang pembayaran dari PENGUGAT, yang dalam perjanjian ini PENGUGAT diwakili oleh bapak YAHYA HADI PURWANTO, selaku tim kerja dan orang kepercayaan PENGUGAT., dan TERGUGAT telah menitipkan pengembalian uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT melalui tim Bapak YAHYA HADI PURWANTO, sehingga sisa pengembalian uang tersebut kurang bayar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)., dengan surat tersebut ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I sebagai istri TERGUGAT, serta TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang masing masing mertua TERGUGAT yang turut menanda tangani surat tersebut sebagai penjamin.
9. Bahwa TERGUGAT telah cidera janji/ wanprestasi kepada PENGUGAT, sisa pengembalian modal yang telah diterima dan dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh juta rupiah). sampai saat ini belum dibayarkan dan diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana janji TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan surat peringatan sampai dengan surat Peringatan Terakhir akan tetapi TERGUGAT tidak mempunyai etika baik, dan tidak memberikan jawaban serta respon dan etika baiknya, maka sangat tepat dan beralasan PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo.
11. Bahwa atas perbuatan ingkar janji TERGUGAT, PENGGUGAT telah dirugikan senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). dan atas hubungan hukum ini PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil dan immateriil oleh TERGUGAT.
12. Bahwa kerugian immateriil PENGGUGAT sebagaimana yang timbul dalam proses pengurusan, dan dirugikan secara waktu serta aktifitas senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Bahwa demi gugatan ini supaya tidak illusioner Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek berupa tanah dan bangunan beralamat di jalan Jl.. Kemuning Asri BW 15 Waru Wisma Tropodo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. yang menjadi milik TERGUGAT atau milik TURUT TERGUGAT I, II dan III., sebagaimana TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT ikut bertanda tangan dan ditarik menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani secara sah dan bermeterai.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c/q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengadili dan memutus permohonan ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Pokok Gugatan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek berupa tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Jl.. Kemuning Asri BW 15 Waru Wisma Tropodo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari sejak putusan atas sengketa ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dilaksanakan ;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan , banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini ;
9. Menghukum Terbanding / tergugat untuk membayar biaya

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya Urip Mulyadi. MB. SH (Kuasa dari Moh Rafiul Azis) Alamat : Jl. Serayu FU 14 Wisma Tropodo Waru Sidoarjo mail : Advocate.legalconsultant999@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024 untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir kuasanya Urip Mulyadi. MB. SH (Kuasa dari Moh Rafiul Azis) Alamat : Jl. Serayu FU 14 Wisma Tropodo Waru Sidoarjo mail : Advocate.legalconsultant999@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tambahan tanggal 01 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM ESEPSI

1. **GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM, (Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut dalil dalam Gugatan penggugat dalam Posita pada Angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian kerjasama dengan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023. kemudian dalam dalil Posita pada Angka 8, sehubungan adanya perjanjian kerjasama tersebut, terdapat perbuatan hukum Pihak ketiga yaitu, Saudara Yahya, dalam hal ini menurut Penggugat, Saudara Yahya Hadi Purwanto adalah Orang kepercayaan dan tim kerja Penggugat, oleh karena Saudara Yahya, adalah orang yang dewasa yang telah Cakap hukum, untuk dan kepentingan hukum gugatan perdata ini dan demi lengkapnya gugatan perdata ini, Saudara Yahya Hadi Purwanto haruslah ditarik sebagai pihak dan atau setidaknya-tidaknya harus ditarik sebagai Turut tergugat, alasannya adalah terdapat Urgensi fakta-fakta hukum sebelum terbitnya surat perjanjian dalam hal ini Penggugat dalam membuat dan menerbitkan surat perjanjian tidak pernah dilibatkan, artinya melalui eksepsi ini Tergugat menyatakan dengan tegas, bahwa tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa-apa dengan penggugat dan selama ini tidak pernah mengenal Penggugat kecuali Pada sidang mediasi ke 4;

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut diatas adalah sangat jelas, gugatan penggugat mengandung Gugatan yang cacat Formil dan Kurang Pihak, Melalui Putusan Perdata ini, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim pemegang Perkara Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Untuk keseluruhan

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN TIDAK HALAL ;

Bahwa Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal dan tidak berdasarkan hukum, Bahwa menurut dalil dalam Gugatan penggugat dalam Posita pada Angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian kerjasama dengan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023. kemudian dalam dalil Posita pada Angka 2 dan Angka 3 dan Angka 4 dan Angka 5, adalah sangat bertentangan dan bukan merupakan hubungan hukum kerjasama melainkan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan Pemesanan satu set komplit mesin engsel air hidrolik otomatis mesin engsel kepada TERGUGAT dalam artian Lain Penggugat secara nyata telah membeli mesin engsel air hidrolik otomatis mesin engsel Rakitan kepada tergugat dengan cara memesan agar dirakitkan 1 set Mesin yang utuh dari bahan mentah menjadi Mesin yang Utuh disebut mesin engsel air hidrolik otomatis mesin engsel;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut, adalah jelas jelas mengandung gugatan yang cacat Formil yakni terbitnya surat perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023. dibuat dan diterbitkan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal dan tidak berdasarkan hukum, Melalui Putusan Perdata ini Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim pemegang Perkara Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Untuk keseluruhan

3. **Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*,**

Bahwa menurut dalil dalam Gugatan penggugat dalam Posita pada Angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT Memiliki hubungan hukum perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023.tertanggal, 10 Januari 2023 kemudian dalam dalil Posita pada Angka 2 dan Angka 3 dan Angka 4 dan Angka 5 dan Angka 8, terkandung hubungan Hukum pembelian mesin Rakitan dengan cara memesan dari bahan mentah menjadi 1 set mesin engsel air hidrolik otomatis yang utuh, yang tidak dilaksanakan Oleh Tergugat dan tergugat telah mengembalikan Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah jelas berdasarkan dalil ini, tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum kerjasama melainkan Penggugat melakukan pembelian mesin Rakitan dengan cara memesan dari bahan mentah menjadi 1 set mesin engsel air hidrolik otomatis yang utuh, tiba-tiba dalam Petitum Penggugat memohonkan dalam Petitum;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat ;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- 4) Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek berupa tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Jl.. Kemuning Asri BW 15 Waru Wisma Tropodo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari sejak putusan atas sengketa ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dilaksanakan ;
- 7) Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda



- 8) Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
- 9) Menghukum Terbanding / tergugat untuk membayar biaya

Bahwa Petitum semacam ini, bertentangan dengan Fakta-fakta Hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1 sampai dengan Angka 9, alasannya adalah dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1 sampai dengan Angka 9 bukan merupakan perbuatan hukum kerjasama emudian Tergugat melakukan Wanprestasi yang harus membayar kerugian kepada Penggugat, **”melainkan”** penggugat melakukan Pembelian dengan cara memesan 1 set mesin engsel air hidrolik otomatis kepada tergugat dengan Pembayaran melalui Saudara Yahya, Bahwa sedangkan yang dimaksud kerjasama menurut Pendapat Tergugat adalah, jika benar terdapat kerjasama adalah kegiatan kerja bersama yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para pihak, kemudian didalam kerjasama tersebut biasanya terdapat modal usaha disertai langkah-langkah dan tujuan usaha berikut terdapat kesepakatan dan persetujuan pembagian hasil usaha, keuntungan dan atau kerugian yang akan dibagi sesuai kesepakatan,

Bahwa oleh karena telah jelas dalil dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1 sampai dengan Angka 9, merupakan dalil yang bertentangan, Obscuur Libel dan tidak jelas dan Kabur, Hal ini telah selaras dengan Pernjelasan dan keterangan; menurut **M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *”obscuur libel”*

Bahwa berdasarkan dalil uraian ini, adalah jelas jelas dalil dalam Gugatan penggugat dalam Posita pada Angka 1 dan dalil-dalil dalam dalil Posita pada Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5 dan Angka 8, kemudian saudara yahya yang diakui oleh penggugat adalah tim kerja tidak ditarik sebagai pihak, merupakan dalil yang bertentangan, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), Melalui Putusan Perdata ini Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang Perkara Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Untuk keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dan Turut tergugat I, Turut tergugat II dan Turut tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, Pada Angka 1 sampai dengan Angka 9 dalam Pokok Perkara;
2. Mohon Keseluruhan Dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III dianggap terulang kembali kata demi kata dalam Pokok perkara dan Gugatan Rekopensi atas Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
3. **Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1 dalam pokok perkara ini;**
 - 1) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian kerjasama dengan pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023. Dengan pasal-pasal atau ketentuan yang telah disepakati bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT,
 - 2) Bahwa dengan tugas pekerjaan/ kewajiban TERGUGAT sepakat dan menerima dengan baik dan menyanggupi tugas dan pekerjaan pembuatan satu set komplit mesin engsel air hidrolik otomatis mesin engsel., dan dengan harga yang harus dibayar atau kewajiban oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai kesepakatan tersebut/ Perjanjian Kerjasama diatas sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 3) Bahwa selama dalam proses pembuatan satu set komplit mesin engsel Hidrolik otomatis mesin engsel tersebut pihak TERGUGAT telah meminta pembayaran dan menerima pembayaran yang telah ditransfer kepada TERGUGAT melalui via transfer yang ditujukan dan dibayarkan kepada rekening bank dengan nama TURUT TERGUGAT I yang mempunyai hubungan sebagai istri dengan TERGUGAT.
 - 4) Bahwa PENGGUGAT telah membayar dan memberikan secara bertahap pembayaran guna pembuatan mesin engsel tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sebagaimana nilai atau pembayaran yang diminta TERGUGAT, dengan total selama ini yang telah di bayarkan kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa TERGUGAT dalam pembuatan mesin engsel tersebut sesuai dengan surat kesepakatan tersebut pasal 2 ayat 3 dengan teknis instal dan running/ proses pemasangan mesin engsel di Jombang minimal 3 bulan terhitung sejak ditanda tangani kesepakatan tersebut.
- 6) Bahwa ternyata TERGUGAT tidak bisa melaksanakan sebagaimana apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan tersebut dengan surat yang telah dibuat oleh pihak TERGUGAT sebagaimana tertulis dalam addendum Perpanjangan Waktu Pembuatan Mesin Engsel, hari senin tertanggal 19 Juni 2023 dengan nomor kontrak ; 008/KUG/DIV-APP/II/2023, pihak TERGUGAT mengajukan perpanjangan waktu pembuatan mesin engsel selama dua bulan terhitung sejak ditanda tangani addendum ini hingga tanggal 19 Agustus 2023, dan tertulis dipastikan selesai (mesin beroperasi/dapat digunakan produksi normal satu menit menghasilkan satu engsel panjang 3.5 meter dan memenuhi target produksi). Dan tertulis jika dalam kurun waktu tersebut diatas tidak selesai, maka TERGUGAT sanggup mengembalikan uang modal yang sudah diterima TERGUGAT dari PENGUGAT sebesar 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). dan atau memberikan jaminan asset setara;
- 7) Bahwa TERGUGAT melalui surat addendum tertanggal 19 Juni 2023, TERGUGAT telah menyanggupi pembuatan mesin tersebut kepada PENGUGAT dengan memohon waktu 2 bulan mesin siap dioperasikan dan memberikan pengakuan dan jaminan kepada PENGUGAT untuk uang yang telah dibayarkan dan diterima oleh TERGUGAT jika mesin tersebut tidak beroperasi dalam pembuatan engsel maka TERGUGAT menjamin dan berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). dan atau memberikan jaminan asset yang setara dengan nilai pembayaran tersebut.
- 8) Bahwa pada akhirnya untuk janji yang kedua atau dalam addendum TERGUGAT telah wanprestasi atau cidera janji kepada PENGUGAT sebagaimana TERGUGAT telah membuat surat perjanjian pengembalian Uang modal pembuatan mesin engsel, tertanghari senin tanggal 29 Juni 2023 bahwa sebagaimana TERGUGAT telah mengakui menerima uang pembayaran dari PENGUGAT yang dalam perjanjian ini PENGUGAT diwakili oleh bapak YAHYA HADI PURWANTO, selaku tim kerja dan orang kepercayaan PENGUGAT., dan TERGUGAT telah menitipkan pengembalian uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT melalui tim Bapak YAHYA HADI PURWANTO, sehingga sisa pengembalian uang tersebut kurang bayar Rp. 120.000.000,- (seratus ndua puluh juta rupiah),. dengan surat tersebut ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I sebagai istri TERGUGAT, serta TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang masing masing mertua TERGUGAT yang turut menanda tangani surat tersebut sebagai penjamin.

- 9) Bahwa TERGUGAT telah cidera janji/ wanprestasi kepada PENGGUGAT, sisa pengembalian modal yang telah diterima dan dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). sampai saat ini belum dibayarkan dan diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana janji TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT dan Turut tergugat I, Turut tergugat II dan Turut tergugat III akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, Pada Angka 1 sampai dengan Angka 9 secara bersamaan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 1 sampai dengan Angka 9 dalam Pokok Perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apa-apa dengan PENGGUGAT,
- 3) Bahwa melalui Dalilnya Penggugat mengaku memiliki Hubungan Hukum kerjasama dengan Tergugat, berdasarkan Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023,
- 4) Bahwa adalah tidak benar tergugat memiliki Hubungan Kerjasama dengan Penggugat, kecuali terhadap terbitnya Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023, dengan Cara-cara melawan Hukum;
- 5) Bahwa yang pada pokoknya TERGUGAT tidak pernah bekerjasama dengan Penggugat, sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023 **kecuali dengan Saudara Yahya**, Hal itupun bukan merupakan bentuk kerjasama, melainkan Saudara yahya sekira tahun 2022, memesan atau membeli Barang/Mesin

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- air hidrolik otomatis Pencetak engsel Rakitan kepada tergugat dengan kesepakatan Harga sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan pembayaran secara bertahap, Pembayaran Pertama sebagai tanda jadi, **Saudara Yahya** melakukan Pembayaran lewat Transfer Bank BNI sebesar Rp. 8.000.000,-00 (Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas Nama Indah Novi Wardiyani/Turut tergugat I (Istri Tergugat);
- 6) Bahwa selama Saudara Yahya melakukan Pembayaran secara bertahap melalui Transfer, saudara Yahya pernah melibatkan Lumban/Penggugat dalam Pemesanan mesin ini, bahwa adalah cukup alasan bahwa Tergugat benar tidak pernah mengenal Lumban/Penggugat tiba-tiba Penggugat mengaku memiliki Hubungan kerjasama dengan Tergugat, adalah mengada-ada;
- 7) Bahwa Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, terbit dengan cara-cara melawan hukum (Perbuatan melawan hukum), yakni, Tergugat mendapatkan tekanan yang sangat Luar biasa dirasakan Oleh tergugat dan Turut tergugat I dan Turut tergugat II dan Turut tergugat III, yang dilakukan Oleh Sekelompok Orang yang mengaku suruhannya Lumban/Penggugat (Yang nantinya Tergugat Buktikan dimuka persidangan Perdata ini),
- 8) Bahwa berdasarkan **Fakta-fakta hukum**, kami uraikan sebagai berikut, Bahwa Sekira tahun 2022, Saudara Yahya memesan untuk dirakitkan sebuah Mesin air hidrolik otomatis Pencetak engsel kepada tergugat, dengan kesepakatan Harga sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan Pembayaran secara Bertahap, kemudian sebagai Tanda jadi Pemesanan Mesin tersebut, Saudara Yahya telah mentransfer Uang kepada Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,-00 (Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas Nama Indah Novi Wardiyani/Turut tergugat I (Istri Tergugat) dan seterusnya (**Yang Nantinya Penggugat Buktikan dimuka persidangan Perdata ini, DUPLIK dan PEMBUKTIAN**),
- 9) Bahwa Jika Penggugat mendalihkan telah Membayar Kepada Tergugat Sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), **Mohon Penggugat buktikan**



- 10) Bahwa berdasarkan uraian ini adalah sangat Jelas TERGUGAT tidak pernah bekerjasama dengan Penggugat, ataupun dengan Saudara Yahya, **jika benar** terhadap pemesanan Mesin tersebut, merupakan bentuk kerjasama antara tergugat dengan Penggugat, adalah tidak benar dan menyesatkan, sebab secara nyata, tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa-apa dengan Penggugat, kecuali dengan saudara Yahya, yakni **Pada tahun 2022** saudara yahya melakukan pemesanan dalam hal ini disebut pembelian 1 set mesin Hidrolik kepada tergugat, **sedangkan** Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 terbit Pada tanggal 10 Januari 2023, terbit berdasarkan Perbuatan yang tidak Halal dan dilarang oleh hukum, merupakan Perjanjian yang terlahir sebagaimana termasud Pasal 1321 KUHPerdara, Melalui Putusan Perdata ini, **Harus Dinyatakan Tidak Sah, Cacat Hukum Dan Harus Dibatalkan Demi Hukum;**
- 11) Bahwa dengan demikian berdasarkan tata tertib acara perdata, seharusnya yang memiliki legal standing sebagai penggugat adalah Saudara Yahya atau setidaknya dalam Perkara Aquo, Saudara Yahya Haruslah ditarik sebagai Pihak, **Guna menerangkan dan menjelaskan fakta-fakta hukum Asal mula peristiwa hukum terbitnya surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023,** menurut hukum penggugat memiliki Beban Pembuktian/Actori In Cumbit Probatio secara harfiah Penggugat harus dan wajib *membuktikan* dimuka Persidangan perdata ini,
- 12) Bahwa kemudian sehubungan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Posita pada Angka 1 sampai dengan Angka 9 adalah dalil yang mengada-ada, merupakan bunyi daripada isi surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang diuraikan kembali dalam Gugatan perdata ini, tanpa menguraikan Awal mula peristiwa hukum terbitnya surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023, merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas, Maka dengan demikian melalui Putusan Perdata ini, **Gugatan Penggugat Harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya, tidak dapat diterima;**

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Bahwa untuk dan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita yang lain, Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III akan tergugat uraikan melalui Gugatan Rekopensi ini, bahwa terbitnya surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian kepada Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III

14) Bahwa **jika nantinya** dimuka persidangan Perdata ini Penggugat tidak dapat membuktikan atas Fakta-fakta Hukum dasar terbitnya surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, melalui Putusan Perdata ini, atas gugatan Penggugat **Harus Dinyatakan Ditolak Dan Atau Setidaknya, Tidak Dapat Diterima**, demikian pula melalui Gugatan rekopensi ini, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi Harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III, Yang harus dibayar Penggugat Tanpa syarat, setelah Putusan ini, Walaupun ada banding dan Kasasi dan PK;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa untuk dan Kepentingan Hukum rekopensi ini, Mohon Tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III disebut penggugat Rekopensi I, penggugat Rekopensi, II, penggugat Rekopensi III dan penggugat Rekopensi IV selanjutnya disebut Para penggugat Rekopensi, kemudian penggugat, disebut tergugat rekompensi sebelumnya Penggugat Kompensi
2. Bahwa untuk dan Kepentingan Hukum Gugatan rekopensi ini, apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam Kompensi diatas, mohon dianggap terulang kembali kata demi kata merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Secara mutatis mutandis) dijadikan bagian dalam Rekopensi ini;
3. Bahwa untuk dan Kepentingan Hukum Rekopensi ini, **OBJEK HUKUM** Gugatan Rekopensi para Penggugat Rekopensi adalah surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan diterbitkan Tergugat Rekopensi dengan cara Melawan hukum menimbulkan kerugian kepada Para penggugat rekopensi,

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang harus dibayar Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi secara Tunai/Cas, setelah Putusan ini, Walaupun ada banding Kasasi dan PK;
4. Bahwa terbitnya Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, bermula adanya pemesanan/pembelian Mesin Hidrolik pencetak engsel oleh saudara yahya kepada tergugat dengan Kondisi mesin yang kurang sempurna, kemudian, saudara Yahya berkehendak, meminta agar Uang Yang telah diterima Tergugat segera dikembalikan, jelas Tergugat Menolak sebab terhadap uang-uang yang diterima Tergugat telah dibelanjakan bahan-bahan/Spearpart Mesin air hidrolik otomatis Pencetak engsel yang telah menjadi mesin Engsel yang Utuh;
 5. Bahwa syarat sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, Harus adanya Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan, Suatu Hal tertentu dan sebab Yang Halal, didalamnya terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif yang harus terpenuhi;
 - Sepakat dan cakap adalah syarat subyektif perjanjian. Artinya adalah syarat yang menyangkut pembuatan perjanjian
 - Hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat obyektif. Artinya adalah syarat yang menyangkut obyek perjanjian.
 - Bahwa Apabila syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan
 - Apabila syarat obyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum
 6. Bahwa berdasar dalil tersebut diatas, Penggugat Rekopensi akan membuktikan, bahwa terbitnya Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 adalah dibuat dengan cara-cara melawan hukum dan tidak sah, cacat hukum dan Harus dibatalkan demi hukum, berdasarkan Fakta-fakta HUKUM Penggugat Rekopensi sampaikan sebagai berikut;
 7. Bahwa Sekira tahun 2022, Saudara Yahya memesan sebuah Mesin air hidrolik otomatis Pencetak engsel Rakitan kepada tergugat, dengan kesepakatan Harga sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan Pembayaran secara Bertahap, sebagai Tanda jadi Pemesanan Mesin tersebut, Pada tanggal 21 Desember 2022, Saudara Yahya telah mentransfer Uang kepada Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,-00 (Delapan Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas Nama Indah Novi

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

[Handwritten signatures]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wardiyani/Turut tergugat I (Istri Tergugat) **dan seterusnya** (Yang Nantinya Tergugat akan Buktikan dimuka persidangan Perdata ini),
8. Bahwa Jika Penggugat mendalilkan telah Membayar Kepada Tergugat Sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) (Mohon dibuktikan),
9. Bahwa terhadap Mesin tersebut, sesungguhnya telah menjadi mesin yang utuh dan telah diambil dan dibawa Oleh **Saudara Yahya** kerumahnya dijombang, Namun menurut Saudara Yahya mesin yang dibuat Penggugat Rekopensi belumlah sempurna dan tidak sesuai dengan Harapan Saudara yahya, Meminta Penggugat Rekopensi datang kerumah Saudara Yahya dijombang agar Mesin tersebut diperbaiki menjadi Lebih Sempurna;
10. Bahwa Penggugat Rekopensi telah datang kerumah Saudara yahya dijombang, Namun setelah dilihat terdapat kebocoran pada tabung Hidrolik berakibat tekanan hidroliknya menjadi lemah, sehingga oleh Penggugat Rekopensi semula Tergugat Kompensi, mesin tersebut dibongkar sebagian dibawa kebengkel guna diperbaiki, sampai sempurna dengan jatuh tempo penyelesaian 1 bulan Atau uang saya dikembalikan saja **""Ujar saudara yahya""**
11. Bahwa belum genap 1 bulan, sekira bulan Januari 2023, Datang sekelompok orang ke bengkel Penggugat Rekopensi, mengaku Suruhan **LUMBAN GAUTOMO, SE**, dalam hal ini adalah **TERGUGAT REKOPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI**, membuat gaduh disertai Ancaman-ancaman akan mempermalukan keluarga besar Penggugat Rekopensi, jika Penggugat Rekopensi tidak segera mengembalikan uang Pesanan Mesin tersebut;
12. Bahwa Oleh karena Uang yang Masuk oleh penggugat Rekopensi telah dibelanjakan bahan-bahan/Spearpart dan telah menjadi Mesin air hidrolik otomatis Pencetak engsel yang utuh, penggugat Rekopensi menolak Permintaan untuk mengembalikan uang tersebut, Lagian saya tidak mengenal anda **""Ujar Penggugat Rekopensi""** tidak beberapa lama kemudian Saudara Yahya, Datang dan mengaku, Bahwa sebenarnya Uang mesin tersebut, uang yang saya pinjam dari Lumban Gautama/Tergugat Rekopensi, **""Ujar Saudara Yahya""** (Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut adalah jelas, **Saudara Yahya** memiliki hubungan Hukum Hutang Piutang dengan **Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi**, sedangkan **saudara Yahya** memiliki Hubungan Hukum Pembelian mesin dengan **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekopensi**,

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda



13. Bahwa dimana letak hubungan Hukum antara Tergugat dan penggugat memiliki Hubungan Hukum Kerjasama sebagaimana yang terkandung dalam Surat perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023, kecuali dengan Cara melawan hukum, bertentangan Pasal 1320 KUHPerdara, jelas terhadap perbuatan tersebut merupakan Unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1321 KUHPerdara;
14. Bahwa kembali Pada Dalil Penggugat Rekopensi Pada Angka 11 diatas Bahwa Guna mereda kegaduhan sekelompok orang yang mengaku suruhan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi tersebut yang sangat Luar biasa membuat malu keluarga besar Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi, dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat rekopensi menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sesuai dengan Kemampuan yang nantinya diserahkan kepada Saudara Yahya, tidak kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi, dima penggugat rekopensi tidak sama sekali mengenal Tergugat Rekopensi;
15. Bahwa beberapa minggu kemudian Penggugat Rekopensi mendapatkan telp dari seseorang mengaku suruhan tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi, menagih dan meminta Uang Pengembalian, kalau tidak segera dilakukan pengembalian uang tersebut, akan membuat kegaduhan lagi dan akan mempermalukan lagi secara terus menerus Keluarga Penggugat Rekopensi;
16. Bahwa dengan sangat berat Hati Penggugat Rekopensi menyerahkan Uang kepada saudara Yahya dijumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa beberapa bulan kemudian, Saudara Yahya beserta orang-orangnya datang lagi ke bengkel/Rumah Penggugat Rekopensi di Perumahan Wisma tropodo waru sidoarjo, meminta dan Memaksa Para Penggugat Rekopensi agar menandatangani beberapa surat yang katanya, hanya surat perjanjian biasa tanpa menjelaskan isi dalil surat Perjanjian biasa termaksud;
18. Bahwa Para penggugat rekopensi baru mengetahui surat yang telah ditandatangani beberapa bulan yang lalu, ternyata berupa surat Perjanjian kerjasama antara Para penggugat rekopensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Kompensi;
19. Bahwa yang pada pokoknya tanpa keraguan sedikitpun, Para penggugat rekopensi menolak dengan tegas, Bahwa Para penggugat rekopensi memiliki hubungan Hukum kerjasama dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi sebagaimana terkandung dalam surat Perjanjian kerjasama

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023, terbit dengan Cara-cara melawan hukum;

20. Bahwa terbitnya surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 berdasarkan uraian Para penggugat Rekopensi tersebut diatas, adalah sangat jelas berawal dari adanya Hubungan Hukum Saudara Yahya, memesan/Pembelian Mesin Hidrolik kepada Penggugat Rekopensi, adalah bukan merupakan kerjasama;

21. Bahwa dengan demikian sehubungan terbitnya surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 berawal adanya hubungan hukum saudara yahya membeli/memesan Mesin air hidrolik otomatis Pencetak engsel kepada Tergugat, merupakan perjanjian yang tidak sah bertentangan dengan Pasal 1320 Kuhperdata, **Melalui Putusan Rekopensi Ini, Harus Dinyatakan Tidak Sah Dan Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum,**

Fakta Hukumnya adalah Pada tanggal 21 Desember 2022, Saudara Yahya melakukan pembayaran/Uang DP pemesanan/Pembelian mesin sebesar Rp. 8.000.000,-00 (Delapan Juta Rupiah) kepada tergugat, melalui Rekening BCA atas Nama Indah Novi Wardiyani/Turut tergugat I (Istri Tergugat), Adalah Jelas terbitnya surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023, bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata;

22. Bahwa Oleh karena surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 terbit dengan cara melawan hukum seolah-olah Penggugat Rekopensi memiliki Hubungan Hukum Kerjasama dengan tergugat Rekopensi, dalam hal ini menyebabkan kerugian Materil/Inmateril kepada Penggugat Rekopensi, melalui Putusan Perdata ini, Para Penggugat Rekopensi bermohon kepada Majelis Hakim Pemegang perkara, berkenan memberi Putusan dengan Amar Putusan dalam Rekopensi **Berbunyi**;

- 1) Menyatakan Tergugat Rekopensi Telah melakukan Perbuatan melawan hukum,
- 2) menghukum dan memerintahkan tergugat Rekopensi membayar segala kerugian yang diderita Para penggugat Rekopensi baik kerugian secara materil dan inmateril, yang sangat luar biasa dirasakan oleh Para penggugat Rekopensi, yang harus dibayar Tergugat Rekopensi secara tunai/Cas setelah Putusan, Walaupun ada banding dan Kakasi dan PK/Inckrah,

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menyatakan surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 adalah Tidak sah dan Cacat Hukum dan batal demi Hukum,
- 4) Bahwa dalil-dalil dalam surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 untuk keseluruhan adalah tidak benar dan mengada-ada, Bahwa Para penggugat rekopensi tidak memiliki hubungan Hukum apa-apa dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi.

23. Bahwa timbulnya Gugatan perdata ini diawali adanya Pemesann/Pembelian 1 set mesin cetak engsel oleh saudara yahya ke Penggugat Rekopensi, kemudian sekelompok orang mengaku suruhan Tergugat Rekopensi membuat kegaduhan-kegaduhan disertai Ancaman yang sangat luar biasa memalukan keluarga Para penggugat Rekopensi, meminta dan memaksa Para Penggugat rekopensi segera melakukan pengembalian Uang mesin seolah-olah Penggugat rekopensi memiliki Hutang piutang dan memiliki hubungan hukum kerjasama dengan Tergugat Rekopensi yang dituangkan didalam surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 terbit dengan Cara melawan hukum, kemudian melalui dalil-dalil gugatan perdata ini, seolah-olah Penggugat Rekopensi telah Wanprestasi kepada tergugat Rekopensi adalah tidak benar dan mengada-ada, untuk dan selanjutnya merupakan Bukti Nyata, bahwa Tergugat Rekopensi dengan sengaja dan dengan sangat sadar melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekopensi, dengan dan Rincian sebagai berikut;

➤ **KERUGIAN MATERIL YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT REKOPENSI**

Bahwa akibat Hukum Timbulnya Gugatan perdata ini, Penggugat Rekopensi mengalami kerugian Materil, bahwa dalam menghadapi Persidangan Perdata ini, Para Penggugat Rekopensi telah membayar keseluruhan Biaya administrasi Bantuan Hukum/Pengacara Penggugat Rekopensi Mengalami Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

➤ **KERUGIAN IN-MATERIL YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT REKOPENSI**

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa timbulnya kegaduhan-kegaduhan dengan disertai ancaman akan mempermalukan keluarga besar Para penggugat Rekopensi di Bengkel/Rumah Para Penggugat Rekopensi yang terletak di perumahan Wisma tropodo warus sidoarjo, sangat Luar biasa memalukan Keluarga Penggugat Rekopensi yang jelas-jelas Para penggugat Rekopensi tidak memiliki hubungan Hukum dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi, atas Perbuatan ancaman akan membuat malu keluarga besar Para penggugat Rekopensi telah dilakukan Oleh Sekelompok Orang-orang yang mengaku suruhan Lumban/Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi, adalah sangat jelas, Penggugat rekopensi Mengalami Shok dan serangan Psikologis cukup hebat bagi keluarga besar Penggugat rekopensi yang tidak pernah berurusan sampai segitu Gaduhnya dan saat ini berperkara hukum gugatan Perdata ini, Jika diuangkan terhadap kerugian in materil yang dialami Para Penggugat Rekopensi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

24. Bahwa Yang Pada Pokoknya timbulnya perkara aquo berakibat hukum menimbulkan kerugian Materil-In Materil kepada Para penggugat Rekopensi/Para Tergugat Kompensi, **sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima puluh Juta Rupiah)** Para Penggugat Rekopensi Mohon yang Mulia majelis Hakim pemegang perkara Aquo, Memerintahkan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi membayar segala kerugian yang diderita Para penggugat Rekopensi **Tanpa Syarat, setelah Putusan ini, Walaupun ada banding, Kasasi dan PK/Inckrah;**
25. Bahwa Adalah wajar dan patut, untuk dan selanjutnya, jika nantinya Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi Lalai melaksanakan putusan ini, harus dihukum dan diperintahkan, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,-00 (Dua ratus ribu Rupiah) dalam setiap Harinya sampai dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi tunduk melaksanakan isi putusan ini;
26. Bahwa Guna menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*).
27. Bahwa Timbulnya Perkara aquo sangat Luas biasa dirasakan oleh para penggugat Rekopensi/Para tergugat Kompensi, Melalui Putusan Perdata ini dalam Rekopensi para penggugat Rekopensi/Para tergugat Kompensi, bermohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemegang Perkara, **MENGABULKAN KESELURUHAN PETITUM PENGUGAT;**

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dengan sangat jelas sebagaimana tersebut di atas, para penggugat Rekonsensi/Para tergugat Kompensi, Bermohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para penggugat Rekonsensi/Para tergugat Kompensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk keseluruhan
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk keseluruhan;
2. Menyatakan surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 yang dibuat dan diterbitkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah Tidak sah dan Cacat Hukum dan batal demi Hukum,
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para penggugat Rekonsensi/Para tergugat Kompensi tidak memiliki hubungan Hukum apa-apa dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
4. menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar segala kerugian yang sangat luar biasa dirasakan dan diderita Para penggugat Rekonsensi/Para tergugat Kompensi, sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi secara tunai/ Cas setelah Putusan, Walaupun ada banding dan Kakasi dan PK/Inckrah,

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan surat Perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/I/2023, tertanggal, 10 juni 2023 adalah Tidak sah, Cacat Hukum dan batal demi Hukum,

6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi berupa KTP atas nama LUMBAN GAUTOMO , SE NIK : 3578192905830001 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi berupa Perjanjian Kerjasama , Nomor : 008//KUG//DIV-APP/I/2003, Hari Selasa, Tertanggal 10 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi berupa Surat Peringatan dan bukti Pengiriman, Tertanggal 14/12/2023 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi berupa Surat Peringatan Terakhir dan bukti Pengiriman, Tertanggal 5/1/2024 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi berupa rekening Tahapan atas Yahaya Hadi Putrantot No rekening 1135705758 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi berupa Formulir kiriman uang rek BNI yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi berupa Adendum Perpanjangan Waktu Pembuatan Mesin Engsel tanggal 19 Juni 2023 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi berupa Perjanjian Pengembalian Uang Modal Pembuatan Mesin Engsel tanggal 19 Juni 2023 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermetrai cukup dan telah diperlihatkan aslinya kecuali P-3 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Saksi 1. **Lucia Herawati** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[Handwritten signature]



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang pekerjaan yaitu Penggugat memesan mesin engsel kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi disewa ditempati untuk pembuatan mesin engsel yang dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa ada Perjanjian Kerjasama pesan mesin engsel antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bayarnya lewat transfer secara bertahap dan sudah terbayar kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan itu saksi tahu sendiri;
- Bahwa waktu itu mesin engselnya belum selesai;
- Bahwa yang transfer Pak Yahya atas perintah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu isi Perjanjiannya dan waktu itu Penggugat dan Tergugat hadir dan tanda tangan saksi juga ikut tanda tangan karena saksi dijadikan saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian yang pertama saksi tidak tahu dan tidak membaca, juga tidak jadi saksi dan yang kedua saksi tahu isinya serta ikut tanda tangan karena jadi saksi;
- Bahwa pada waktu itu tidak langsung berupa mesin tapi masih rangkaian yang di coba untuk membuat engsel dan dari situ tidak ada mekanismenya, setelah tidak jadi alat tersebut ditaruh kembali karena tidak menghasilkan engsel;
- Bahwa etahu saksi Penggugat membayar kepada Tergugat yang pertama dengan transfer sedangkan yang kedua dibayar langsung kepada istrinya Tergugat;
- Bahwa awalnya pemesanan mesin engsel tersebut ketika dirumah Tergugat ada mesin itu lalu ditawarkan oleh Penggugat bisa tidak bikin mesin ini dan dijawab Tergugat bisa tapi ada batas waktunya , lalu dibikin perjanjian dulu baru ditransfer;
- Bahwa Tergugat sudah menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa kalau mesin engsel pesanan Penggugat tidak selesai sesuai perjanjian Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat sudah dicicil Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah memberi waktu lagi kepada Tergugat untuk menyelesaikan mesin tersebut sesuai perjanjian tapi Tergugat juga belum bisa menyelesaikan mesin tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. **Yahya Hadi Nugroho** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada Perjanjian untuk pemesanan mesin engsel antara Penggugat dan Tergugat dan dalam Surat Perjanjian tersebut saksi ikut jadi saksi, yang tanda tangan Penggugat, Tergugat, saksi dan istri saksi;
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan mesin engsel belum selesai, kemudian dibuat surat perjanjian memperpanjang penyelesaian mesin engsel karena waktu itu mesin belum selesai;
- Bahwa biaya pemesanan mesin engsel tersebut sudah dibayar Penggugat, ditransfer dan dibayar tunai kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang transfer saksi atas perintah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Penggugat tapi waktu itu saksi dijanjikan Penggugat kalau mesin engsel sudah jadi saksi mau dijadikan Pengawas di Perusahaannya Penggugat;
- Bahwa mesin tidak jadi sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian Tergugat hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tersebut Mesin tersebut sebagian di Penggugat dan sebagian di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan perjanjian tersebut dan membenarkan bukti P.2 dan Penggugat dan Tergugat diberi surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk Atas nama Moh. Rofiul Aziz, diberi tanda bukti T-1;
2. FotokopiPerjanjian Kerjasama No. 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tertanggal; 10 Januari 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. FotokopiTergugat merakit mesin press, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. FotokopiPengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopimesin press yang sudah dirakit sempurna, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda



6. FotokopiRekening Tahapan Xpresi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberi tanda bukti T-6;
7. FotokopiRekening Tahapan Xpresi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda bukti T-7;
8. FotokopiRekening Tahapan Xpresi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-8;
9. FotokopiRekening Tahapan Xpresi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-9;
10. FotokopiRekening Tahapan Xpresi sebesar Rp. 35.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-10;
11. FotokopiKartu Tanda Penduduk Atas nama Indah Nov Wardiyani, diberi tanda bukti TT.I-1;
12. FotokopiKartu Tanda Penduduk Atas nama M. Ali Gufron, diberi tanda bukti TT.II-1;
13. FotokopiKartu Tanda Penduduk Atas nama Istiyannah, diberi tanda bukti TT.III-1;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T.III-1 tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan Kesimpulan tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat, telah melakukan perbuatan wanpretasi dimana Penggugat menuntut Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama pembuatan mesin alat pembuat engsel;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*, (Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*))

Bahwa menurut dalil dalam Gugatan penggugat dalam Posita pada Angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian kerjasama dengan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023. kemudian dalam dalil Posita pada Angka 8, sehubungan adanya perjanjian kerjasama tersebut, terdapat perbuatan hukum Pihak ketiga yaitu, Saudara Yahya, dalam hal ini menurut Penggugat, Saudara Yahya Hadi Purwanto adalah Orang kepercayaan dan tim kerja Penggugat, oleh karena Saudara Yahya, adalah orang yang dewasa yang telah Cakap hukum, untuk dan kepentingan hukum gugatan perdata ini dan demi lengkapnya gugatan perdata ini, Saudara Yahya Hadi Purwanto haruslah ditarik sebagai pihak dan atau setidaknya harus ditarik sebagai Turut tergugat, alasannya adalah terdapat Urgensi fakta-fakta hukum sebelum terbitnya surat perjanjian dalam hal ini Penggugat dalam membuat dan menerbitkan surat perjanjian tidak pernah dilibatkan, artinya melalui eksepsi ini Tergugat menyatakan dengan tegas, bahwa tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa-apa dengan penggugat dan selama ini tidak pernah mengenal Penggugat kecuali Pada sidang mediasi ke 4;

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut diatas adalah sangat jelas, gugatan penggugat mengandung Gugatan yang cacat Formil dan Kurang Pihak, Melalui Putusan Perdata ini, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim pemegang Perkara Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Untuk keseluruhan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Eksepsi Kesatu Para Tergugat menyatakan Gugatan *Error In Persona* dalam Bentuk Diskualifikasi Atau *Plurium Litis Consortium*, (Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)), keberatan yang dimaksud tersebut telah masuk formalitas gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan, pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* atau Posita;
3. Petitum atau tuntutan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) teori perumusan posita gugatan, yaitu:

- 1) Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Kedua, disebut *individualisering theorie* (teori individualisasi) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka posita gugatan yang dianggap lengkap, memenuhi dua unsur, yaitu:

- 1) Dasar hukum (*rechtelijke grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- 2) Dasar fakta (*feitelijke grond*), fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanpretasi, dimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 dan T-2 berupa perjanjian kerjasama nomor 008/KUG/DIV-APP/II/2023 tanggal 10 Januari 2023, dalam komparasi perjanjian aquo menyebutkan Lumban Gautomo, SE jabatan Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KHARISMA UTOMO GROUP sebagai pemilik proyek selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan Moh. Rofiul Aziz Jabatan Owner. UD Tunggal Jaya dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan mesin engsel selanjutnya disebut sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa hubungan hukum dan kapasitas para pihak harus jelas dalam suatu gugatan, berdasarkan perjanjian aquo Lumban Gautomo, SE dalam perjanjian aquo bertindak untuk dan atas nama PT. Kharisma Utomo



Group sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian kerjasama antara PT. Kharisma Utomo Group dengan Moh. Rofiul Aziz selaku pemilik UD Tunggai Jaya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara aquo yang bertindak sebagai Penggugat adalah Lumban Gautomo, SE selaku pribadi padahal berdasarkan perjanjian aquo yang melakukan perjanjian adalah PT. Kharisma Utomo Group dengan demikian Lumban Gautomo, SE selaku pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian aquo, sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah PT. Kharisma Utomo Group;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam Pasal 8 RV angka 3 poin b yang menyatakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*) oleh karena itu dalam suatu gugatan harus ada hubungan kausal antara perbuatan hukum dan akibat hukum yang dilakukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam keadaan *diskualifikasi in person* dimana Penggugat bukanlah orang yang dapat mengajukan gugatan atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima oleh karena *Gugatan Error In Persona Dalam Diskualifikasi in Person* dapatlah dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kesatu Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan maka untuk eksepsi yang lain tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum masuk pada pembahasan dan pertimbangan yang menyangkut pokok perkara demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi kesatu Para Tergugat tentang *Gugatan Error In Persona Dalam Diskualifikasi in Person* telah dikabulkan, dan Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Pasal 8 ayat (3) Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari Kamis,, tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Kusriani, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, juga telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. PNBP	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)